


FATWA MUI TENTANG PRODUK MSG AJINOMOTO

(Suatu Kajian Terhadap Sistem *Istinbāt* Hukum Majelis Ulama Indonesia)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

Choirul Anam
NIM. 9735 3007

Dibawah Bimbingan:

**DRS. M.S. KHALIL, MA.
DRS. PARTO DJUMENO**

**AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
1423 H/2002 M**

ABSTRAK

Peran MUI dalam memberikan sertifikat halal terhadap produk bumbu penyedap rasa (vetsin) Ajinoto adalah penting dan proporsional. Penerbitan sertifikat halal terhadap produk Ajinoto merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan tugas MUI. Juga sebagai bentuk pengawasan dari institusi berwenang untuk melakukan suatu kontrol terhadap produsen dan hasil produksinya. Hal tersebut agar masyarakat tidak was-was dan khawatir antara mengkonsumsi atau tidak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan tipe penelitiannya deskriptif-analitis dengan pendekatan normative – usul fiqh. Teknik penggalan datanya melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam proses menganalisis data diterapkan metode deskriptif-analisis.

Sistem istinbat hukum MUI dalam menetapkan hukum produk MSG/vetsin Ajinomoto melibatkan LP POM-MUI dan Komisi Fatwa. Sistem istinbat hukum MUI ditinjau dari hukum Islam sudah benar. Teknik kontroling yang dilakukan MUI terhadap komunitas kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, dengan menunjuk internal halal auditor masih lemah, karena sangat dimungkinkan untuk dimanipulasi. LP POM-MUI belum mempunyai teknik kontrol yang baik untuk menjaga kontinuitas kehalalan produk yang meyakinkan.

Key word: fatwa MUI, produk MSG Ajinomoto, istinbat hukum



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta, 55221

Drs. M.S. Khalil, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Choirul Anam
Lampiran : 1 Eksemplar.

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di,
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya terhadap isi dan teknis penulisan skripsi saudara:

Nama : Choirul Anam
NIM : 9735 3007
Jurusan : al-Ahwāqasy-Syakhsiiyyah
Yang berjudul : **"FATWA MUI TENTANG PRODUK MSG/vetsin AJINOMOTO (Suatu Kajian Terhadap Sistem Istinbāt Hukum MUI)"**,

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian, nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabī'u as-Sānī 1423 H
27 Juni 2002 M

Pembimbing I

Drs. M.S. Khalil, MA.
NIP. 150 043 041



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta, 55221

Drs. Parto Djumeno
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Choirul Anam
Lampiran : 1 berkas.

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di,-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya terhadap isi dan teknis penulisan skripsi saudara:

Nama : Choirul Anam
NIM : 9735 3007
Jurusan : al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah
Yang berjudul : **"FATWA MUI TENTANG PRODUK MSG/vetsin
AJINOMOTO (Suatu Kajian Terhadap Sistem *Istinbāt*
Hukum MUI)",**

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian, nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabī' u as-Sānī 1423 H
27 Juni 2002 M

Pembimbing II

Drs. Parto Djumeno.
NIP. 150 071 106



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta, 55221

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

FATWA MUI TENTANG PRODUK MSG AJINOMOTO
(Suatu Kajian Terhadap Sistem *Istinbāt* Hukum Majelis Ulama Indonesia)

Diajukan oleh:

1. Nama : Choirul Anam
2. NIM : 97353007
3. Program Sarjana Strata Satu Jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiiyyah

*Telah dimunaqasyahkan pada hari Jum'ah, tanggal 24 Jumādī al-Ūlā 1423 H/
2 Agustus 2002 M, dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam*

Yogyakarta, 29 Jumādī al-Ūlā 1423 H
7 Agustus 2002 M


DEKANEK FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881


Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S. Ag.
NIP. 150 277 618


Pembimbing I


Drs. MS. Kholil, MA.
NIP. 150 043 041

Pembimbing II


Drs. Parto Djumeno.
NIP. 150 071 106

Penguji I


Drs. MS. Kholil, M.A.
NIP. 150 043 041

Penguji II


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia dalam skripsi ini berdasarkan pada SKB Menteri Agama,
Menteri Pendidikan dan Mentri Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987,
dan 05436/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sisten tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasinya sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambaangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tsa	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	za	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِى	Fathah dan ya	ai	A-i
اِو	Fathah dan wau	au	A-u

Contoh:

كَيْفَ → *kaifa*

حَوْلَ → *hauila*

قَوْمَ → *qaumun*

بَيْنَكُمْ → *bainakum*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qāla*

قِيلَ → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqūlu*

a. Ta' *Marbūtah*

- Transliterasi *ta' marbūtah* hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, maka transliterasinya adalah "t"

Contoh: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ► *lailatul jum'ah* atau *lailatu al-jum'ah*

- Transliterasi *ta' marbūtah* mati adalah "h"

Contoh: اِقْتِسَادِيَّةٌ ► *iqtisādiyyah*

- Jika *ta marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al", maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ → *raudatul atfāl*, atau *raudah al-atfāl*

طَلْحَةُ → *talhatu*, atau *talḥah*

b. Hamzah

- Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Contoh : أُعِدَّتْ → *u'iddat*.

- b. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof.

Contoh: مبادئ → *mabādi'*

- c. Bila terletak ditengah kata daan setelah vvokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

Conntoh: و أنفقوا → *waanfiqū*

- d. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof. Contoh: رؤية → *ru'yah*

3. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

4. Huruf Sandang Alif dan Lam (“ال”)

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis “al”.

Contoh: الْقَلَمُ → *al-qalamu*

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, maka huruf ‘al’ diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

Contoh: الشَّمْسُ → *asy-syamsu*

5. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti dalam ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh: وما محمد إلا رسول → *Wa mā Muhammadun illā Rasūl*

6. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- a. Kosa kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, Mazhab, Syariat, dll.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari Indonesia, misalnya: Quraish Shihab.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: At-Tibyan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على نبيّه الكريم محمّد
وعلى آله و أصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Rahman, Pemberi Kekuatan, dan Pemberi inspirasi yang menuntun hingga selesainya proses penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul Allah Muhammad Saw beserta keluarganya, sahabat, dan sahabatiyah serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman .

Penyusun berharap skripsi yang berjudul Fatwa MUI Tentang Produk MSG/vetsin Ajinomoto (Suatu Kajian Terhadap Sistem Istimbāt Hukum Majelis Ulama Indonesia) yang jauh dari sempurna ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan terhadap kehidupan generasi muda. Melalui skripsi ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada fihak-fihak yang turut membantu proses penyusunan skripsi ini;

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Syamsul Anwar, MA. beserta seluruh stafnya.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Drs. H. MS. Khalil, MA. dan Bapak Drs. Parto Djumeno. selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan, membimbing, dan mengoreksi penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjasa memberikan ilmunya kepada penyusun.

5. Bunda tercinta yang senantiasa mengiringi tiap langkah penyusun dengan motivasi dan do'anya selama penyusun menjalani proses belajar.
6. Adikku yang selalu membantu dalam penulisan skripsi ini.

Harapan saya semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik kepada mereka atas kontribusi yang telah diberikannya kepada penyusun. Amin.

Yogyakarta, 11 Rabi' u as-Sānī 1423 H
22 Juni 2002 M

Penyusun

Choirul Anam
NIM. 9735 3007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS I.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Studi	7
F. Telaah Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Bahasan Hasil Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORETIK	18
A. Sistem <i>Istinbāt</i> Hukum	18
B. Sumber Hukum Syara'	23
1. Al-Qur'an	24
2. Sunnah	24

3. Ijma' Sebagai Dalil Hukum	25
4. Qiyas Sebagai Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	28
C. Konsep <i>Istinbāt</i> Hukum	29
1. <i>Al-Qā'idah al-Usūliyyah</i>	30
2. <i>Qawā'id al-Fiqhiyyah</i>	20
D. Dalil Ijtihādī	34
BAB III HASIL-HASIL PENELITIAN	36
A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)	36
1. Komisi Fatwa dan Mekanisme Kerjanya	37
2. LP POM MUI dan Pedoman Kerjanya.....	41
B. Sertifikasi Halal <i>MSG/vetsin</i> Ajinomoto.....	47
C. Keputusan Fatwa MUI tentang <i>MSG/vetsin</i> Ajinomoto	54
1. Alasan-alasan Keputusan Fatwa MUI Tentang Produk <i>MSG/vetsin</i> yang menggunakan <i>Bactosoytone</i>	54
2. Alasan-alasan Keputusan Fatwa MUI Tentang Produk <i>MSG/vetsin</i> yang menggunakan <i>Mameno</i>	59
D. Proses produksi <i>MSG/vetsin</i>	60
BAB IV BAHASAN HASIL-HASIL PENELITIAN	63
A. LP. POM – MUI	63
B. Mekanisme Kerja Komisi Fatwa.....	65
C. Keputusan Fatwa MUI.....	67
D. Tehnik Kontroling Kontinuitas Produk	79

BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran-saran	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	83
 LAMPIRAN - LAMPIRAN:	
Terjemahan ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, dan Lain-lain	I
Biografi Ulama dan Sarjana	V
Keputusan Fatwa Komisi Fatwa tentang Produk Penyedap Rasa MSG/vetsin dari PT. Ajinomomoto yang Menggunakan <i>Bactosoytone</i>	IX
Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Produk Penyedap Rasa MSG/vetsin dari PT. Ajinomomoto yang Menggunakan <i>Mameno</i>	XIV
Sertifikat Halal PT. Ajinomoto Indonesia	XX
Piagam Kerja Sama DepKes, DEPAG, dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan	XXI
Daftar Pertanyaan Interview	XXIII
Daftar Riwayat Hidup	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas dari 200 juta lebih penduduk Indonesia beragama Islam. Bagi pemeluk Islam Allah SWT setelah mewajibkan untuk melaksanakan ketentuan yang telah diperintahkan dan menjauhi larangan-Nya. Dalam hal makanan, Allah SWT telah menentukan tidak setiap makanan boleh dimakan. Makanan dalam dataran ilmu fiqh dibedakan ke dalam jenis halal dan haram. Disamping itu ada pula makanan yang diragukan kehalalannya (*syubhat*). Larangan atas sesuatu makanan ada yang disebutkan secara jelas dalam nas al-Qur'an, dan ada pula yang disebutkan dalam hadis nabi serta ada pula yang ditafsirkan melalui *ijma'* para ulama.

Sesuatu barang dihukumi haram bergantung pada jenis dan cara perolehannya. Terdapat jenis barang tertentu yang sejak awal telah dinyatakan sebagai barang haram, najis dan tidak boleh dimakan. Ada pula sesuatu barang yang sebenarnya halal, namun karena cara memperolehnya melalui jalan haram, atau tidak sesuai dengan aturan-aturan syari'ah, maka barang tersebut termasuk barang haram. Allah SWT juga melarang ummat muslim meminum minuman keras yang memabukkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ.¹⁾

1) Al-Mā'idah [5] : 90.

Demikian pula terhadap daging binatang ternak, Allah SWT telah menghalalkan untuk dimakan. Namun, terhadap daging babi, bangkai, darah, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah diharamkan untuk dimakan. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an;

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَلَقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ
عَلَى النَّصَبِ.²⁾

Diantara makanan haram bagi ummat Islam, yang sering mendapat perhatian adalah babi. Berkali-kali terdengar berita heboh soal suatu produk makanan yang mengandung lemak babi. Pada tahun 1980-an silam, masyarakat sempat digemparkan oleh hasil penelitian Tri Susanto. Dosen Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang tersebut mendapati adanya 63 jenis produk makanan yang dipasarkan mengandung bahan dari unsur-unsur babi yaitu tercampur *lard*, *shortening*, *gelatin* dan alkohol.³⁾

Yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah ummat Islam. MUI sebagai organisasi yang mempunyai otoritas memberikan fatwa turut terpanggil dalam mengatasi hal tersebut. Pada tanggal 21 Juni 1996 dibuatlah piagam kerja sama antara Depkes, DEPAG, dan MUI tentang pelaksanaan pencantuman label "halal" pada makanan. Disebutkan dalam piagam tersebut, bahwa produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar fatwa dari MUI.⁴⁾

²⁾ Al-Mā'idah [5] : 3.

³⁾ "Konsumen Muslim, Peka Yang Haram", *Kedaulatan Rakyat*, (10 Januari 2001).

⁴⁾ "Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label "Halal" Pada Makanan", (Jakarta 21 Juni 1996).

Presidenpun kemudian menindaklanjuti dengan memaklumkan undang-undang yang secara hukum mempunyai kedudukan yang lebih kuat, yaitu UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan.

Pada tanggal 16 Desember 2000, MUI mengeluarkan fatwa, bahwa produk MSG/vetsin Ajinomoto adalah haram. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan serangkaian audit Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan (LP POM MUI), dan hasil rapat Komisi Fatwa MUI. Dari hasil audit terungkap bahwa PT. Ajinomoto secara sepihak tanpa memberitahu LP POM MUI sejak bulan Juni 2000 telah mengganti salah satu bahan nutrisi yang digunakan dalam proses pengembangbiakan kultur bakteri, yaitu dari *polypeptone* diganti dengan *bactosoytone*.⁵⁾

Keputusan tersebut tidak dibantah oleh pihak PT. Ajinomoto. Dalam presentasi yang diadakan di pendopo Kabupaten Mojokerto, Manager PT. Ajinomoto yang dalam hal ini diwakili Tantowi menyatakan, dalam memproduksi bumbu masak *MSG/vetsin*, PT. Ajinomoto memang menggunakan *bactosoytone* yang mengandung *enzyme porcine* (lemak babi).⁶⁾ Maka sejak tanggal 3 Januari 2001 perusahaan bumbu masak Ajinomoto diharuskan untuk menarik seluruh produk yang beredar di masyarakat. Keputusan pemerintah tersebut disampaikan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depperindag, Teddy Setadi, usai pertemuan tertutup antara Dirjen Pengawasan Obat dan Makan (POM) Depkes dan Kessos, MUI, Gabungan Asosiasi Industri makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta produsen

⁵⁾ Asjmuni Abdurrahman, "Mengabaikan Surat MUI 13 Oktober", *Kedaulatan Rakyat*, (8 Januari 2001).

PT. Ajinomoto di Kantor Depperindag di Jakarta.⁷⁾ Berita tentang kasus Ajinomoto mulai mencuat ditengah-tengah masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik, disusul pengaduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ke Polda Metro Jaya. Pengaduan tersebut menyangkut dugaan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan PT. Ajinomoto. Dan surat pengaduan tersebut bernomor : 0010/K/I/2001/Satgas Ops "C" tanggal 4 Januari 2001.⁸⁾

Pemberitaan tersebut mengundang tanggapan yang cukup serius dan beragam dari berbagai elemen masyarakat. Semakin membingungkan ketika mantan presiden RI KH. Abdurrahman Wahid pada hari Selasa, 9 Januari 2001 memberi pernyataan bahwa Ajinomoto halal dan layak untuk dikonsumsi.⁹⁾ Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil "*bahsu al-masāil*" yang diadakan oleh PW NU Jatim bekerja sama dengan tim ahli dari ITS, Unair dan LP POM MUI. Hasil dari investigasi tim yang tergabung dalam *bahsu al-masāil* tersebut menyatakan bahwa Ajinomoto adalah halal.¹⁰⁾ Suasana yang demikian mendapat tanggapan Ketua MPR RI, Amin Rais. Beliau menyarankan agar presiden KH. Abdurrahman Wahid (waktu itu) dan MUI duduk bersama satu meja menjelaskan kepada masyarakat duduk perkaranya seutuh mungkin.¹¹⁾

⁶⁾ "Pabrik Ajinomoto Ditutup", *Republika*, (7 Januari 2001).

⁷⁾ "Ajinomoto Diberi Waktu 3 Minggu Tarik Produknya", *Bisnis Indonesia*, (6 Januari 2001).

⁸⁾ "GM Ajinomoto Ditangkap", *Kompas*, (7 Januari 2001).

⁹⁾ Dedi Junaidi, "Ajinomoto, Halal, Haram atau Syubhat?", *Republika*, (11 Januari 2001).

¹⁰⁾ "PW NU Jatim : Ajinomoto Halal", *Jawa Pos*, (15 Pebruari 2001).

¹¹⁾ Amin Rais, "Gus Dur Seperti Bim Salabim", *Jawa Pos*, (11 Januari 2001).

Polemik ini akhirnya redah dan berakhir setelah MUI mengeluarkan Sertifikat Halal pada bulan Pebruari 2001.¹²⁾ Dengan demikian bumbu masak cap “Mangkok Merah” Ajinomoto, halal dan layak dikonsumsi oleh umat Islam. Masyarakatpun tenang kembali, dan PT. Ajinomoto juga mulai memproduksi MSG/ vetsin kembali.

Peran MUI dalam memberikan Sertifikat Halal terhadap produk bumbu penyedap rasa (vetsin) Ajinomoto adalah penting dan proporsional. Penerbitan Sertifikat Halal terhadap produk bumbu masak Ajinomoto merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan tugas MUI. Juga sebagai bentuk pengawasan dari institusi berwenang untuk melakukan suatu kontrol terhadap produsen dan hasil produksinya. Hal tersebut agar masyarakat tidak was-was dan khawatir antara mengkonsumsi atau tidak.

B. Identifikasi Masalah

MUI berpedoman bahwa suatu fatwa hanya bisa dikeluarkan setelah MUI melihat kepada empat sumber pokok, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas.¹³⁾ Hal tersebut senada dengan uraian dari Ibrahim Hosen, yang menyatakan bahwa:

Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas *Kitabullah* (sic. *Kitāb Allah*) dan *Sunnah Rasul* (sic. Rasūl) yang *Muktabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.¹⁴⁾

¹²⁾ “Ajinomoto Ganti *Bactosoytone* Dengan *Mameno*”, *Republika*, (9 Pebruari 2001).

¹³⁾ M. Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975–1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 139.

¹⁴⁾ Ibrahim Hosen, “Prosedur dan Mekanisme Penetapan Fatwa MUI”, *Halal*, Jurnal LP POM MUI, No.33/Agustus 2000, hlm. 32, kolom. 3.

Selain dari pada itu dalam prosedur dan penetapan fatwa, ditetapkan bahwa untuk produk pangan dan kosmetika sebelum produk yang dimintakan fatwa itu dibawah ke Komisi Fatwa untuk dibahas, LP POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan serangkaian audit ke perusahaan atau pabrik yang memproses produk tersebut.¹⁵⁾ Dari pemikiran tersebut bisa diidentifikasi bahwa sistem *istinbāt* hukum MUI melibatkan setidaknya dua komponen, yaitu Komisi Fatwa dan LP POM MUI.

Akan tetapi dalam kenyataan, terdapat permasalahan yang perlu kiranya untuk dianalisis. Kasus Ajinomoto misalnya, disatu pihak MUI telah menyatakan haram dengan segala dasar hukumnya, dipihak lain ada lembaga yang menyatakan bahwa bumbu masak produksi PT. Ajinomoto halal. Kemudian MUI menyatakan halal lagi.

Dari statemen tersebut timbul satu asumsi bahwa MUI, jika organisasi ini benar sebagai suatu lembaga *ijtihad*, tentu mempunyai suatu sistem *istinbāt* tersendiri untuk menopang argumentasinya. Lantas bagaimana kehujjahan hasil *ijtihad* MUI ?. Selain dari pada itu, muncul lagi permasalahan lain: PT. Ajinomoto yang telah memperoleh Sertifikat Halal, bagaimana kehalalan produknya terjamin secara terus menerus, dan bagaimana MUI mengontrol kehalalan produk tersebut ? Dari asumsi-asumsi tersebut, muncul suatu keinginan yang kuat untuk meneliti secara langsung tentang sistem *istinbāt* hukum MUI ?

C. Pembatasan Masalah

Dari asumsi-asumsi diatas, ada beberapa masalah yang akan diteliti, yakni berkisar masalah bagaimana sistem *istinbāt* hukum MUI yang diterapkan terhadap kasus Ajinomoto. Dalam penelitian ini dibatasi dengan:

¹⁵⁾ Ibrahim Hosen, "Prosedur dan Mekanisme.", hlm. 33, kolom. 2.

1. MUI yang berpusat di Jakarta, dimana penekanannya pada sistem *istinbāt* hukum yang dipergunakannya terhadap *MSG/vetsin* Ajinomoto.
2. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Minuman (LP POM MUI), dan Komisi Fatwa, khususnya dalam mengaudit dan memproses produksi *MSG/vetsin* Ajinomoto.
3. Keputusan Fatwa MUI tentang *MSG/vetsin* Ajinomoto ditinjau dari hukum Islam

D. Perumusan Masalah

Berdasar deskripsi diatas, maka dalam penelitian ini penyusun menfokuskan untuk menjawab pertanyaan mendasar (*Basic Question*), sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *istinbāt* hukum MUI dalam menetapkan norma hukum produk *MSG/vetsin* Ajinomoto ?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem *istinbāt* hukum MUI diatas?.
3. Bagaimana tehnik kontrol terhadap kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

1. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan sistem *istinbāt* hukum MUI dalam menetapkan fatwa terhadap bumbu masak (*vetsin*) Ajinomoto.
- b. Untuk menganalisis hasil *istinbāt* hukum MUI terhadap *MSG/vetsin* Ajinomoto dari segi hukum Islam, sehingga penyusun tidak dibingungkan oleh keragaman pendapat mengenai hukum *MSG/ vetsin* Ajinomoto.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana MUI menjaga kontinuitas kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal.

2. Kegunaan Penyusunan

Kegunaan dari penyusunan ini adalah:

- a. Untuk kepentingan ilmiah, penyusunan ini kiranya dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan lebih khusus lagi bagi pihak yang tertarik mengadakan penelitian lanjutan tentang sistem istinbat hukum yang dipergunakan oleh MUI.
- b. Untuk kepentingan terapan, hasil penyusunan ini diharapkan dapat digunakan oleh ummat Islam sebagai landasan (dasar) untuk mengkonsumsi atau tidak bumbu masak (vetsin) Ajinomoto.

F. Telaah Pustaka

Untuk melacak informasi yang relevan dengan masalah di atas, disebutkan dalam disertasi Muhammad Atho' Mudzhar yang berjudul *"Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*. Dalam disertasi tersebut, Muhammad Atho' Muzdhar menganalisa metodologi MUI dan aplikasinya terhadap fatwa-fatwa MUI berkisar tahun 1975-1988. Dalam kesimpulan yang ditetapkannya disebutkan bahwa secara metodologi fatwa-fatwa MUI tersebut tidak mengikuti suatu pola tertentu. Akan tetapi hal ini tak berarti bahwa MUI tidak mempunyai metodologi yang dipakai. Secara teori, MUI berpegang bahwa suatu fatwa hanya dapat dikeluarkan sesudah MUI secara mendalam "mempelajari" keempat sumber pokok hukum Islam. Sumber-sumber pokok hukum Islam itu ialah al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan *Qiyās*.¹⁶⁾

¹⁶⁾ Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 139.

Selain soal metodologi dan aplikasinya terhadap fatwa-fatwa MUI, dia juga menganalisa keterkaitan fatwa-fatwa MUI tersebut dengan lingkungan sosio-politik dan kebudayaan yang mengitarinya. Ada beberapa faktor lingkungan sosio-politik yang ikut mempengaruhi dalam perumusan fatwa-fatwa MUI, diantara: pertama; adanya kecenderungan untuk membantu kebijaksanaan pemerintah. Dia menjelaskan tipologi (ragam) fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan pengaruh pemerintah dalam perumusannya. Kedua, adanya keterkaitan dengan beberapa imam mazhab. Ketiga, adanya keterkaitan dengan hubungan antaragama.

Buku lain yang membahas tentang MUI adalah *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, dan *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan liberasi*. Kedua buku karangan M.Atho' Mudzhar tersebut, membahas MUI hanya dalam satu bab. Buku pertama memaparkan ringkasan dari hasil penelitian sebelumnya, demikian juga dengan buku kedua.

Khoiruddin Nasution, dosen IAIN Sunan Kalijaga itu juga pernah mengkaji tentang metode MUI. Kajian yang berjudul *Metode Penetapan Hukum MUI, NU dan Muhammadiyah* tertulis dalam Jurnal MUKADDIMAH, No. 6 Th. IV/1998. Dalam Jurnal tersebut dia menjelaskan ciri-ciri khusus MUI yang tidak dimiliki institusi lain, diantaranya:

MUI sebagai lembaga resmi pemerintah, diharapkan bisa mendorong munculnya keutuhan atau persatuan dan sekaligus bisa menjadi mediator antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut bisa difahami dari keanggotaan MUI. Anggota tetap MUI terdiri dari ulama-ulama Indonesia yang merupakan anggota berbagai organisasi kemasyarakatan dan institusi lainnya. Anggota tetap MUI terdiri dari ulama yang berasal dari NU, Muhammadiyah, Perti, dan lain-lainnya.”¹⁷⁾

¹⁷⁾ Khoiruddin Nasution, “Metode Penetapan Hukum MUI, NU, dan Muhammadiyah”, Jurnal MUKADDIMAH, No. 6 Th. IV/1998, hlm. 86, kolom. I.

Selanjutnya juga dilacak buk-buku yang diterbitkan oleh MUI sendiri, diantaranya : *20 Tahun MUI* dan *kumpulan fatwa MUI* yang membahas tentang keberadaan (existensi) MUI di Indonesia dan gambaran secara global keberhasilan-keberhasilan MUI selama masa kepengurusan dan memaparkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Akan tetapi tidak dijelaskan sistem *istinbāt* hukumnya.

Referensi pustaka lain yang membahas tentang polemik Ajinomoto adalah informasi dari media cetak. Diantaranya tulisan H. Asjmun Abdurrahman, beliau menjelaskan tentang letak keharaman produk bumbu masak Ajinomoto beserta dalil yang menjadi landasannya. Dalam proses produksi bumbu masak (vetsin) Ajinomoto terdapat *intifā'* dari *bactosoytone* yang mengandung unsur *porcine* (babi) sebagai perkembangbiakan kultur bakteri. Dan yang kedua beliau berargumentasi dengan kaidah usuliyah yaitu *saddu az-zarī'ah*, maksudnya menutup sesuatu yang dapat membawa kepada kerusakan.¹⁸⁾ Hal tersebut juga dikuatkan dengan argumentasi Aminuddin Yakub, dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut mengatakan bahwa dalam proses produksi *MSG/vetsin* Ajinomoto terdapat adanya *ikhtilāt* (pencampuran) antara unsur babi (enzim *porcine*) dengan bahan-bahan lainnya yang halal.¹⁹⁾ Argumentasi tersebut didasarkan pada *qā'idah al-fiqhiyah*.

إذا اشتمل الحلال والحرام غلب الحرام.²⁰⁾

Sebaliknya dengan pendapat Hj. Kapti Rahayu Kuswanto, ahli mikrobiologi dan dekan fakultas teknologi pertanian UGM tersebut mengemukakan bahwa Ajinomoto halal karena tidak adanya bukti pada penelitian laboratorium, artinya vetsin Ajinomoto tidak terbukti mengandung unsur lemak babi, enzim *porcine* yang

¹⁸⁾ H. Asjmun Abdurrahman, "Jika Syubhat Harus Dijauhi," *Kedaulatan Rakyat*, (9 Januari 2001).

¹⁹⁾ Aminudin Yakub, "Polemik Keharaman Ajinomoto", *Republika*, (16 Januari 2001).

²⁰⁾ Abī Bakr as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazāir ff al-Furū'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 43.

dimanfaatkan hanya sarana untuk pengembangbiakan kultur bakteri dalam proses fermentasi.²¹⁾

Masih sedikit sekali karya-karya ilmiah yang meneliti tentang keberadaan MUI di Indonesia, kecuali buku-buku yang diterbitkan oleh MUI sendiri dan pengedarannya hanya bagi orang-orang terbatas di kalangan MUI Pusat atau Daerah. Akibatnya jarang sekali ummat Islam yang mengenal dengan baik apa dan siapa MUI, terutama tentang sistem *istinbāt* yang dipergunakan. Studi mengenai sistem *istinbāt* hukum MUI dan fatwanya tentang produk Ajinomoto belum pernah diteliti, bisa dikatakan sebagai yang permulaan, karena tidak adanya studi yang secara khusus membahas masalah ini.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode yang biasa dipergunakan dalam penyusunan karya ilmiah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Selain itu penelitian ini juga termasuk dalam kategori jenis penelitian pustaka (*library research*). Artinya selain penelitian lapangan, penelitian ini tidak bisa lepas dari penelitian (kajian) pustaka yang menjadi pelengkap terhadap hasil penelitian lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptis-analitis, yaitu penyusun memaparkan, menguraikan dan menjelaskan tentang proses *istinbat* hukum MUI

²¹⁾ Kapti Rahayu Kuswanto, "Mameno Aman Tapi Kalah Populer", *Kedaulatan Rakyat*, (9 Januari 2001).

terhadap kasus *MSG/Vetsin* Ajinomoto, yang didahului dengan memahami dan menganalisis data-data dan sumber-sumber, secara teliti dan cermat.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk membedah masalah yang diteliti penyusun memakai pendekatan normatif - usul fiqh. Hal tersebut beralasan, karena untuk membedah hukum *MSG/vetsin* Ajinomoto memang lebih tepat jika mempergunakan pendekatan norma-norma penggalan hukum Islam.

3. Data, Sumber Data dan Teknik Penggaliannya

a. Rincian Data

Untuk penelitian ini diperlukan data-data sebagai berikut :

- 1) Pengertian *Istinbāt* Hukum
- 2) Sumber Hukum
- 3) Dalil Hukum
- 4) Konsep *Istinbāt* Hukum
- 5) *Qawā'id al-Lugawiyah*
- 6) *Qawā'id al-Fiqhiyah*, dan Norma Hukum tentang Daging Babi
- 7) Profil MUI:
 - a) Tujuan berdirinya MUI
 - b) Visi dan Misi MUI
 - c) Prinsip-prinsip MUI
 - d) Pedoman kerja LP POM MUI
 - e) Mekanisme kerja LP POM MUI
 - f) Metode *ijtihad* Komisi Fatwa
 - g) Mekanisme Kerja Komisi Fatwa

- 8) Prosedur sertifikasi halal dan sertifikasi halal *MSG/vetsin* Ajinomoto.
- 9) Syarat-syarat permohonan sertifikasi halal.
- 10) Internal halal auditor.
- 11) Proses pembuatan *bactosoytone*, *mameno* dan *porcine protease*.
- 12) Arti system halal atau produk halal.
- 13) Proses pembuatan *MSG/vetsin* Ajinomoto.
- 14) Anggota tim auditor dan spesialisasinya.
- 15) Mekanisme pemeriksaan (audit).
 - a) Pembentukan tim auditor.
 - b) Audit tim auditor ke laboratorium.
 - c) Evaluasi hasil laboratorium
 - d) Rapat auditor
 - e) Pembuatan berita acara pemeriksaan
- 16) Tahap persidangan penetapan halal.
 - a) Daftar hadir rapat Komisi Fatwa.
 - b) Hasil rapat Komisi Fatwa.
 - c) Laporan hasil audit tim auditor
 - d) Spesialisasi anggota rapat
 - e) Pembahasan hasil audit dan pengujian laboratorium
 - f) Alasan-alasan keputusan fatwa MUI tentang *MSG/vetsin* Ajinomoto yang menggunakan *bactosoytone*
 - g) Alasan-alasan keputusan fatwa MUI tentang *MSG/vetsin* Ajinomoto yang menggunakan *mameno*
 - h) Pengeluaran surat keputusan fatwa.
 - i) Penetapan halal dan sertifikat halal PT. Ajinomoto.

b. Sumber Data

1) Sumber data primer, yaitu:

- a) Ketua Komisi Fatwa.
- b) Wakil Ketua Komisi Fatwa
- c) Sekretaris Komisi Fatwa
- d) Anggota-anggota Komisi Fatwa
- e) Direktur LP POM MUI.

2) Sumber data sekundernya, yaitu pustaka-pustaka yang relevan, buku-buku, makalah-makalah, surat kabar, jurnal-jurnal, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan MUI.

c. Teknik Penggalan Data

Untuk memperoleh data-data tersebut, maka teknik penggalan datanya;

- 1) Teknik wawancara (interview), yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²²⁾ Adapun instrumennya adalah pedoman wawancara.
- 2) Tehnik dokumentasi, yaitu mencari data dan dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen rapat dan sebagainya.²³⁾

4. Metode Analisis Data

Dalam proses menganalisis data diterapkan metode *deskriptif-analisis*.

²²⁾ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, diterbitkan atas kerja sama dengan USIDF, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1989), hlm. 192.

²³⁾ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. VI, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989), hlm. 10.

H. Bahasan Hasil-hasil Penelitian

Setelah data selesai dianalisis (menghasilkan hasil-hasil penelitian), berikutnya dibahas. Pembahasan dalam tahap ini untuk mengetahui secara ilmiah tentang system *istinbāʿ* hukum MUI terhadap produk *MSG/vetsin* Ajinomoto.

I. Sistematika Isi Skripsi

Guna lebih terarahnya penyusunan skripsi ini, maka dibuat sistematika isi skripsi. Secara garis besar studi ini dirinci dalam tiga bagian utama yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian tersebut dikelompokkan dalam lima bab yang sistematis dan bab-bab tersebut dirinci dengan sub bab.

Bab pertama, pendahuluan. Didalamnya dijelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan studi, telah pustaka, metode penelitian, serta sistematika isi skripsi. Kandungan bab pertama yang demikian, karena merupakan sebuah rangka berfikir untuk bisa membedakan dan menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, landasan teoretik. Bab ini dimulai dengan membuka teori-teori, dan norma-norma yang berhubungan dengan penggalian hukum Islam. Selain menguraikan tentang konsep *istinbāʿ* hukum, sumber-sumber hukum Islam, dalam bab ini juga menyinggung *qā'idah-qā'idah fiqhiyah*. Pemaparan ini merupakan alat untuk menggali hukum Islam, tanpa adanya landasan kiranya mustahil untuk bisa menggali obyek penelitian ini.

Bab ketiga hasil-hasil penelitian. Dalam bab ini dipaparkan hasil-hasil selama melakukan penelitian. Hasil penelitian ini penyusun tempatkan setelah landasan teoretik, karena hasil penelitian inilah yang penyusun bahas dengan menggunakan landasan teoretik. Sebagai pembuka, penyusun menjelaskan tujuan

berdirinya MUI, visi dan misi MUI. Kemudian melengkapi dengan penjelasan tentang Komisi Fatwa, mekanisme kerja dan metode ijtihadnya. LP POM MUI, pedoman dan mekanis kerjanya. Kasus bumbu penyedap rasa (*vetsin*) Ajinomoto yang merupakan obyek terpenting, penyusun paparkan dalam bentuk kronologi.

Bab keempat bahasan sistem *istinbāḥ* hukum. Bab ini merupakan inti dari skripsi ini. Bahasan ini meliputi mekanisme, metode *istinbāḥ* yang diterapkan oleh MUI terhadap produk *MSG/vetsin* Ajinomoto sampai dikeluarkan Sertifikat Halal. Selanjutnya penyusun membahas hasil *istinbāḥ* hukum MUI tersebut dari segi hukum Islam.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini. Simpulan mencakup poin-poin penting yang pokok (utama), baru kemudian ditutup dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menganalisis sistem *istinbāt* hukum MUI dan aplikasinya terhadap *MSG/vetsin* Ajinomoto yang sempat menghebohkan masyarakat berkisar antara 30 juni 2000 hingga 19 pebruari 2001. Maka dapat diambil beberapa simpulan;

1. Sistem *istinbāt* hukum MUI dalam menetapkan hukum produk *MSG/vetsin* Ajinomoto melibatkan: LP POM - MUI dan Komisi Fatwa.
2. Sistem *istinbāt* hukum MUI ditinjau dari hukum Islam sudah benar.
3. Teknik kontroling yang dilakukan MUI terhadap kontinuitas kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, dengan menunjuk internal halal auditor masih lemah, karena sangat dimungkinkan untuk dimanipulasi. Ringkasnya LP POM MUI belum mempunyai teknik kontrol yang baik untuk menjaga kontinuitas kehalalan produk yang meyakinkan.

B. Saran-saran.

1. MUI seharusnya memiliki tehnik kontroling yang baik untuk menjaga kontinuitas kehalalan produk. Yaitu tehnik yang tidak ada kesempatan bagi internal halal auditor untuk melakukan kecurangan, sehingga produknya betul-betul halal dan baik (*halālan tayyibah*).
2. LP POM MUI seharusnya mendukung sepenuhnya upaya siapa saja, terutama mahasiswa yang melakukan penelitian dan tidak mempersulit. Selain itu harus lebih tranparan dalam memberikan informasi dan data.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam studi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu saran dan kritik pembaca demi perbaikan, sangat diharapkan. Harapan terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap usaha dan upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas.

Segala puja dan puji dipersembahkan bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan dan pertolongan-Nya.

Amīn, Ya Arhama ar-Rahimn.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Kelompok al-Qur'an dan Kitab Tafsir

Al-Andalusī, Abū Ḥayyān, *al-Muḥarrar al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, 4 Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Al-Jaṣṣāṣ, *Kitāb Ahkām al-Qur'ān*, 3 Juz, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

....., *Tafsīr al-Baḥru al-Muḥīt*, 30 juz, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, 30 Juz, ttp: Dār al-Kutub, t.t.

Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad 'Alī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, 2 Juz, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1986.

Az-Zuhailī, Wahbah, *at-Tafsīr al-Munīr*, 30 Juz, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'assir, 1991.

B. Kelompok Buku Hadīs

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imām Ahmad Bin Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Ibn, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, 8 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

An-Naisābūrī, *al-Mustadrak 'Alā aṣ-Ṣaḥīḥaini*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

At-Tirmizī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Wahuwa Sunan at-Tirmizī*, 5 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Buku Usūl al-Fiqh dan Fiqh

Al-'Azīz, Amīr 'Abd, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 Jilid, ttp: Dār as-Salām, 1997.

Al-Āmidī, Muhammad, *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Ahkām*, 2 Jilid, ttp: Dār al-Fikr, 1981.

Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, ttp: Dār al-Fikr, 1978.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.

Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Putra, 1997.

....., *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

As-Subkī, *al-Asybah Wa an-Nazāir*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.

As-Suyūfī. Abī Bakr, *al-Asybah Wa an-Nazāir fī al-Furū'*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Syaifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, t.t.

Yahya, Muchtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. III, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, 1 Jilid, ttp: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, cet. I, 2 Jilid, ttp: Dār al-Fikr, 1986.

....., *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhū*, 2 Jilid, ttp: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku-buku yang lain.

Aisjah Girindra, Prof., Hj., *Sewindu LP. POM-MUI, Masa Lalu Kini dan Akan Datang*, ttp: tnp, 1417 H/1997 M.

Arikunto, Ny, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Bina Akasara, 1989.

Azwar, Saifuddin, MA., *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (anggota IKAPI), cet. I, 1998.

Djamil, Fatchurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: PT. LOGOS Publisinbg House, 1995.

LP. POM-MUI, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, ttp: tnp, 2000.

Mudzhar, Muhammad Atho', *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

....., *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

....., *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, Rabiul Awwal 1419 H/juli 1998 M.

MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, ttp: tnp, 1997.

....., *Hasil-hasil Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2000*, Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2000.

....., *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, ttp: tnp, 1995.

- MUI, *Wawasan dan PD/PRT Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jakarta: tnp, 2000.
- Rusli, Nasrun, Dr., *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1999.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: PT. Pustaka LP3 ES, 1989.

E. Kelompok Majalah, Makalah, Jurnal, Surat Kabar, dan Catatan-catatan

Bernas, 6 Januari 2001.

....., 10 Januari 2001.

Bisnis Indonesia, 6 Januari 2001

Hasanuddin, Drs., M. Ag., "Prosedur Penentuan Halal dan Haram Suatu Produk", makalah disampaikan pada "Forum Diskusi: Mencar Titik Temu Kasus Ajinomoto (Perspektif UUPK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)", Jakarta, 08 Agustus 2001 M/ 18 Jumadil Awwal 1422 H.

Halal, Jurnal LP. POM-MUI, No. 33/V, Agustus 2000.

....., No. 26/V, Mei-Juni 1999.

....., No. 29/V, November-Desember 1999.

....., No. 41/VII, 2002.

....., No. 36/V, Maret 2001

Jawa Pos, 9 Januari 2001.

....., 11 Januari 2001.

....., 9 Februari 2001.

....., 15 Februari 2001.

Kedaulatan Rakyat, 8 Januari 2001/13 Sawwal 1333.

....., 9 Januari 2001/14 Sawwal 1333.

....., 10 Januari 2001/15 Sawwal 1333.

....., 11 Januari 2001/16 Sawwal 1333.

....., 6 Januari 2001/11 Sawwal 1333.

Khalil, M.S., Drs. .MA., "Pedoman Penyusunan Skripsi", makalah disampaikan dalam "Lokakarya Penyempurnaan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa", yang diselenggarakan oleh fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal, 1-8 Agustus 1988.

Kompas, 6 Januari 2001

....., 7 Januari 2001

....., 8 Januari 2001

....., 11 Januari 2001

Ma'luf Louis, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lām*, edisi. Ke-34, Beirut: Dār al-Masyriq, 1973.

Mimbar Ulama: Suara Majelis Ulama Indonesia, No. 269/XIII, Syawwal 1421 H/Januari 2001 M.

....., No. 263/XXII, Rabiul Awwal 1421 H/Juli 2000 M.

....., No. 264/XXII, Jumadil Awwal 1421 H/Agustus 2000 M.

....., No. 271/XXIII, Dzulhijjah 1421 H/Maret 2001 M.

....., No. 276/XXIII, Jumadil Awwal 1422 H/Agustus 2001 M.

....., No. 273/XXIII, Shafar 1422 H/Mei 2001 M.

MUI, "Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus Lengkap LP POM MUI, Periode 2000-2005", tanggal 11 Septembeer 2001, di Jakarta.

....., "Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Produk Penyedap Rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang Menggunakan *Bacyosoytone*", tanggal 20 Ramadhan 1421 H/16 Desember 2000 M, di Jakarta.

....., "Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Produk Penyedap Rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang Menggunakan *Mameno*", tanggal 25 Zulqa'dah 1421 H/19 Febeuari 2001 M, di Jakarta.

....., "Peserta Rapat Komisi Fatwa MUI", tanggal 7 Oktober 2000 M, di Jakarta.

....., "Peserta Rapat Komisi Fatwa MUI", tanggal 25 November 2000 M/ 28 Sya'ban 1421 H, di Jakarta.

MUI, "Peserta Rapat Komisi Fatwa MUI", tanggal 9 Desember 2000 M/ 13 Ramadhan 1421 H, di Jakarta.

....., "Rapat-Rapat Komisi Fatwa MUI Berkenaan dengan Ajinomoto", tanggal 25 Januari 2001, di Jakarta.

....., "Risalah Rapat Komisi Fatwa MUI tentang Laporan Hasil Audit Ajinomoto", tanggal 9 Desember 22000 M/ 13 Ramadhan 1421 H.

MUKADDIMAH, Jurnal, No. 6. Tahun. IV/1998

Republika, 2 Januari 2001.

....., 7 Januari 2001.

....., 10 Januari 2001.

....., 11 Januari 2001.

....., 8 Februari 2001.

....., 9 Februari 2001.

Suara Pembaharuan, 6 Januari 2001.

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADIS, DAN LAIN-LAIN

NO.	BAB	HLM.	FN.	TERJEMAHAN
1	I	1	1	"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".
2	1	2	2	"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala".
3	I	10	17	"Jika bercampur antara yang halal dan yang haram maka dimenangkan yang haram".
4	II	18	3	"Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan hanganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu".
5	II	19	8	"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali".
6	II	20	13	"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan".
7	II	20	14	"Diantara dos-dosa besar adalah mencelahnya seorang anak kepada kedua orang tuanya, (para sahabat) bertanya; wahai rasulullah, adakah seorang anak mencela kedua orang tuanya, rasul bersabda; ya, ada, yaitu seseorang mencela bapak temannya, maka dia (temannya) mencela bapaknya, dan seseorang mencela ibu temannya, maka dia (temannya) mencela binya".

8	II	21	17	Mengeluarkan segenap kemampuan untuk mencari hukum yang zanni diantara hukum-hukum syar'iyah sampai kepada keadaan yang tidak bisa untuk mengeluarkan yang lebih lagi.
9	II	22	18	Mengeluarkan segenap kemampuan dan kekuatan untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'iyah fiqhiyah dari dalil-dalilnya.
10	II	26	25	"Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan".
11	II	26	26	"Jikalau salah seorang diantara kamu mendapatkan sesuatu didalam perutnya, tetapi ia ragu-ragu atasnya: apakah telah keluar darinya sesuatu atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkan bau".
12	II	26	28	"Sesungguhnya sesuatu yang telah diyakini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan".
13	II	27	29	"Jikalau berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram".
14	II	27	30	"Keluar dari perbedaan pendapat (khilaf) adalah diutamakan".
15	II	27	31	"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah-mu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah".
16	II	28	32	"Ia (air laur) adalah suci dan halal bangkainya".
17	III	50	54	"Hai sekalian manusia ! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan: karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".
18	III	51	55	"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang".

19	III	51	56	“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...”.
20	III	51	57	“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi –karena sesungguhnya semua itu kotor– atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”.
21	III	51	58	“(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-‘Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.
22	III	52	59	“Wahai umat manusia ! Sesungguhnya Allah adalah tayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang tayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para Rasul. Ia berfirman, ‘ <i>Hai para rasul Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan</i> ’ (QS. Al-Mukminun [23]: 51), dan berfirman pula, ‘ <i>Hai orang-orang yang beriman ! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu....</i> ’ (QS. Al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu, Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, ‘Ya Tuhan, Ya Tuhan...’ (Berdo’a

				dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah –pen). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar); ‘Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?’”.
23	III	52	60	“sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang harampun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (tidak jelas halal-haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahuinya hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya ...”.
24	III	52	61	“Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sis) keju tersebut: namun jika keju itu cair, tumpahkanlah”.
25	III	52	62	“Manakala berkumpul antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram”.
26	III	55	67	“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”.
27	IV	65	13	“Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang harampun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (tidak jelas halal-haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahuinya hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya ...”.
28	IV	66	14	“Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sis) keju tersebut: namun jika keju itu cair, tumpahkanlah”.
29	IV	66	15	“Manakala berkumpul antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram”.
30	IV	67	16	“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”.
31	IV	73	27	“Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya ...”.
32	IV	73	28	“Keluar dari perbedaan pendapat (khilaf) adalah diutamakan”.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Dr. Muhammad Atho Mudzhar

Ia lahir di Serang, Jawa Barat, pada 20 Oktober 1948. Setelah tamat SD dan Ibtidaiyyah (1961), ia meneruskan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun di Serang (1961-1966). Tahun 1967 ia melanjutkan studi ke IAIN Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, tamat tahun 1975. Tahun 1972-1975 ia mengajar di PGAN 4 Tahun di Cijantung, Jakarta Timur. Mulai akhir tahun 1977, selama 11 bulan ia mengikuti Program Latihan Penelitian Ilmu-ilmu sosial (LPPIIS) di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Tahun 1978 ia belajar ke Australia untuk mengambil *Master of Sosial Planning and Development* pada *University of Queensland, Brisbane* dengan beasiswa Colombo Plan dan tamat tahun 1981. Setelah itu ia kembali di Badan Litbang Departemen Agama. Tahun 1983 ia diangkat menjadi Sekretaris Menteri Agama merangkap Kabag. TU Pimpinan Departemen Agama, hingga berangkat ke Amerika bulan September 1986 untuk belajar Islam di University of California Los Angeles (UCLA). Pertengahan tahun 1990 ia berhasil meraih gelar *Doktor of Philosophy* dalam Islamic Studies dari universitas tersebut. Tahun 1991-1994 ia menjabat Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri Departemen Agama, tahun 1994-1996 menjadi Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama. Sejak tahun 1991 sampai 1996 ia juga mengajar di Pasca Sarjana IAIN Jakarta. Pada Agustus-September 1992 dan September-Oktober 1993 menjadi *Visiting Scholar* (sarjana tamu) pada Fakultas Hukum Stanford University San Fransisco, membantu mengajar mata kuliah Law and Society in Asia. Selain itu ia juga pernah mengajar di Pasca Sarjana Universitas Indonesia Program Kajian Wanita, Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Sejak 1997 ia mengajar di Fakultas Syari'ah dan Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada semester genap 1998 ia juga mengajar mata kuliah "Agama dan Perubahan Sosial", pada Program Magister Sosiologi, Minat Khusus "Agama dan Perubahan Sosial", pada Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) bekerja sama dengan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Buku-bkunya yang telah terbit antara lain; *Belajar Islam di Amerika* (1991), *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (edisi dua bahasa: Indonesi dan Inggris, INIS, 1993) yang berasal dari disertasi doktornya yang berjudul "*Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*" (UCLA, 1990). Versi bahasa Arab dari disertasinya itu diterbitkan (CENSIS, 1996) dibawa judul "*Fatawa Majlis al-'Ulama al-Indonesiyyi: Dirasah fi at-Tafkir at-Tasyri' al-Islamy bi Indonesia*". Selain itu ia juga menulis beberapa artikel dan makalah dalam bahasa Inggris, di antaranya "The Mosque and the Holy Basket: Conflic and Integration in Amparita Bugese Community", dalam

Indonesia Magazine (Jakarta: No.57, 1980), "Religious Education and Religious Harmony in Indonesia", dalam *Mizan* (Jakarta: No. 2, 1984), "Iranian Revolution", dalam *at-Talib The Student* (Los Angeles, Februari, 1989), "Fatwa and Social Interection in Indonesia", dalam M.Khalid Masud (eds), *Islamic Legal Interpretation: Mufti and Their Fatwas*, (Harvard University Press, 1996), dan "Ulama, Government and Muslim Community in Contemporery Indonesia", dalam *al-Jami'ah*, 1996), yang semula merupakan makalahnya pada seminar internasional tentang "Islam dan Abad ke 21", di Universitas Leiden, Belanda, 1996.

Sejak tahun 1984-1998, ia menjadi Anggota Dewan Eksekutif IIESCO (International Islamic Educational Sciantific and Cultural Organizazition) mewakili Indonesia (organisasi dibawah OKI).

2. Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddiqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau pernah mendalami pelajaran agama Islam di Pondok Pesantren di Daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di Perguruan Tinggi al-Irsyad Surabaya. Sejak itulah beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah dan menulis sekian banyak karya. Selama masa hidupnya beliau pernah menjadi dosen dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diantara hasil karyanya ialah buku berjudul: *Pengantar hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, Pengantar Mu'amalah*, dan lain sebagainya.

Beliau wafat pada tahun 1975 M, saat akan berangkat haji di karantina haji, Jakarta.

3. Al-Bukhari

Nama lengkapnya ialah Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn al-Bardizbah. Kakek-kakek beliau pemeluk agama Majusi, agama kaumnya. Dan yang mula-mula memeluk agama Islam adalah al-Mugirah yang diislamkan oleh gubernur Bukhara al-Yaman al-Ja'fari. Karena itulah beliau dikatakan al-Mugirah al-Ja'fi.

Imam Bukhari dilahirkan di Bukhara setelah salat Jum'at, 13 Syawwal 194 H. Ayahnya meninggal diwaktu dia masih kecil dan meninggalkan banyak harta yang memungkinkan dia hidup dalam pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Ketika berusia 10 (sepuluh) tahun, ia sudah banyak menghafal hadis. Kemudian ia banyak menemui para ulama dan tokoh-tokoh negerinya untuk memperoleh dan belajar hadis, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan mereka. Dalam usia 16 tahun ia

sudah hafal kitab susunan Ibn Mubarak dan Waki', juga mengetahui pendapat-pendapat ahli ar-ra'yu (penganut paham rasional), dasar-dasar dan mazhabnya.

Pengembaraannya ke berbagai negeri telah mempertemukan Imam Bukhari dengan guru-guru yang berbobot dan dapat dipercaya, yang mencapai jumlah banyak. Diantara yang termasuk guru-guru besarnya ialah 'Ali Ibn al-Madini, Ahmad Ibn Hanbal, Yahya Ibn Main, Muhammad Ibn Yusuf al-Faryabi, Maki Ibn Ibrahim al-Balkhi, Muhammad Ibn Yusuf al-Baykandi dan Ibn Rahawaih.

Karya tulis Imam Bukhari cukup banyak, diantaranya yang masyhur adalah; *al-Jami' as-Sahih (sahih bukhari)*, *al-Adab al-Mufrad*, *ar-Tarikh as-Saghir*, *at-Tarikh al-Ausat*, *at-Tarikh al-Kabir*, *at-Tafsir al-Kabir*, *Kitab al-'Illal*, *Raf'u al-Yadaini fi as-Salah*, *Birr al-Walidaini*, *Kitab al-Asyribah*, *al-Qira'ah khalfu al-Imam*, *Kitab al-Kuna*, dan lain-lain.

Beliau wafat pada malam "idul fitri tahun 256 H/ 31 Agustus 870 M" di Khartan dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

4. Muslim

Nama lengkapnya ialah Imam Abu al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia dilahirkan di Naisabur pada 206 H. (menurut pendapat yang sah sebagaimana dikemukakan oleh al-Hakim Abu 'Abdullah dalam kitabnya *'Ulama al-Amsar*).

Dalam lawatannya, Imam Muslim banyak mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadis kepada mereka. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya Ibn Yahya dan Ishak Ibn Rahawaih; di Ray, ia belajar kepada Muhammad Ibn Mahran dan Abu 'Ansan; di Irak, ia belajar kepada Ahmad Ibn Hanbal dan 'Abdullah Ibn Maslamah; di Hijaz, kepada Sa'id Ibn Mansur dan Abu Mas'ab; di Mesir, berguru kepada Amr Ibn Sawad dan Harmalah Ibn Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain. Diwaktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering datang kepadanya untuk berguru. Selain tersebut diatas, guru-guru Muslim masih banyak antara lain: Usman Ibn Abi Syaibah, Abu Bakar Ibn Abi Harb, Amr an-Naqid, Muhammad Ibn al-Musanna, Muhammad Ibn Yassar, Harun Ibn Sa'id al-Aili, Qutaibah Ibn Sa'id dan sebagainya.

Imam Muslim tidak sedikit meninggalkan karya tulis, diantaranya: *al-Jami' as-Sahih*, *al-Musnad al-Kabir*, (yang menerangkan para perawi hadis), *kitab al-Asma wa al-Kuna*, *kitab al-'Ilal*, *kitab al-Aqran*, *kitab Su'latihi Ahmad Ibn Hanbal*, *kitab muhadramain*, *kitab man laisa lahu illa rawin wahid*, dan lain sebagainya.

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan dikebumikan di kampung Nas Abad, salah satu daerah di luar Naisabur pada hari senin, 25 Rajab 261 H, dalam usia 55 tahun.

5. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, fiqh, dan usul fiqh. Beliau menamatkan belajarnya di Universitas al-Azhar sampai mendapatkan gelar al-Urtaziyah (Doktor) pada tahun 1950. Pernah dikirim ke Perancis untuk suatu studi ilmiah yang disebut "biatu al-malik found I". Selain menjadi guru besar di Al-Azhar, dia juga menjadi guru besar di Universitas Cairo, Mesir dan termasuk orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab, serta sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman terutama disiplin ilmu hukum Islam.

Karyanya antara lain: *Tarikh al-Madahib al-Islamiyyah*, *Usul al-Fiqh*, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, *"Aqdu az-zawaj wa asaruhu*, dan lain-lain.



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Masjid Istiqlal Taman Wijayakusuma Telp. 3455471-3455472 Fax. 3855412 Jakarta Pusat 10710

KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG
PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG)
DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN
BACTO SOYTONE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI), pada hari Sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H/16 Desember 2000 M., setelah

- MENIMBANG** :
- a. bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
 - b. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbaharui setiap dua tahun;
 - c. bahwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal dimaksud, Komisi Fatwa MUI dibantu oleh LP.POM MUI untuk melakukan audit sesuai dengan *Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat Halal MUI* yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;
 - d. bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto Jawa Timur, dalam proses produksinya sejak bulan Juni 1999 sampai dengan akhir Nopember 2000 diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa bacto soytone yang ternyata mengandung unsur enzim babi;
 - e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang status hukum produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang

penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang diproduksi dengan menggunakan bahan penolong *mameno* tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: ١٦٨).

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

2. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَأْكُلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَأْكُلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالدَّمَ وَالْمُتَرَدِّدُ وَالْمُتَرَدِّدُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنَازِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ١٤٥)

karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف: ١٥٧)

"(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS. al-A'raf [7]: 157).

3. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبَّ! يَا رَبَّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُلِيٍّ بِالْحَرَامِ. فَكَيْ يَسْتَجَابُ لَذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang

baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?' (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَأَمْرُ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang *musy-tabihat* (*syubhat*, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

4. Nabi saw bersabda berkenaan dengan tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju (*samin*):

إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُّوهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَأَرِيقُوهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم)

"Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah" (HR. Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah isteri Nabi saw).

5. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (zati).

6. Qa'idah fiqhiyyah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

"Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram."

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.”

7. Keputusan Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan Keputusan Fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN : 1. Laporan hasil audit LP.POM MUI terhadap penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia --yang mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal-- dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 10 Jumadil Akhir 1421 H/9 September 2000 M. serta saran dan pendapat seluruh peserta Rapat pada rapat yang sama.

Isi laporan, antara lain, ditemukan penggantian penggunaan salah satu bahan penolong, poly peptone, dengan bacto soytone (mengandung enzim babi); dan penggantian tersebut tidak dilaporkan sebelumnya ke LP.POM MUI.

2. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat pada Sabtu, 28 Sya'ban 1421 H / 25 Nopember 2000, berkenaan dengan penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia.
3. Laporan hasil kunjungan (audit) anggota Komisi Fatwa ke perusahaan PT. Ajinomoto Indonesia --beralamat di Mojokerto-- pada 4 Desember 2000 yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa pada Sabtu, 13 Ramadhan 1421 H/ 9 Desember 2000, serta saran dan pendapat seluruh peserta Rapat pada rapat yang sama.

Isi laporan tersebut menegaskan, antara lain, bahwa dalam proses pembuatan MSG dari PT. Ajinomoto terjadi percampuran (pertemuan, persenyawaan, الاختلاط) medium agar-agar, bakteri, dan bacto soytone (yang mengandung enzim babi) dalam satu tempat/wadah, dan sama-sama basah, untuk mengembangkan bakteri yang digunakan dalam proses selanjutnya untuk menghasilkan MSG.

4. Laporan hasil kunjungan (audit) anggota LP. POM-MUI ke perusahaan PT. Ajinomoto Mojokerto pada 4

Desember 2000 yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa pada Rabu, 17 Ramadhan 1421 H/ 13 Desember 2000, serta saran dan pendapat seluruh peserta Rapat pada rapat yang sama.

5. Saran dan pendapat seluruh peserta rapat dalam rapat bersama dimaksud pada Sabtu, tanggal 20 Ramadhan 1421 H/16 Desember 2000 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN BACTO SOYTONE

1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan bacto soytone dalam proses produksinya adalah haram.
2. Umat Islam yang karena ketidaktahuan telah mengkonsumsi penyedap rasa (MSG) dimaksud tidak perlu merasa berdosa.
3. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengkonsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Agar setiap muslim dan pihak lain yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Ramadhan 1421 H
16 Desember 2000 M


KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H. MARUF AMIN



Sekretaris,


DRS. HASANUDIN, M.Ag.



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Masjid Istiqlal Taman Wilayakusuma Telp. 3455471-3455472 Fax. 3855412 Jakarta Pusat 10710

KEPUTUSAN FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG

PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN MAMENO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI), pada hari Senin, tanggal 25 Zulqa'dah 1421 H/19 Pebruari 2001 M., setelah

- MENIMBANG** :
- a. bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
 - b. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus diperbaharui setiap dua tahun;
 - c. bahwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal dimaksud, Komisi Fatwa MUI bersama LP.POM MUI melakukan audit sesuai dengan *Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat Halal MUI* yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;
 - d. bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto Jawa Timur, yang telah dinyatakan haram dengan keputusan fatwa tanggal 16 Desember 2000 karena diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa *bacto soytone* yang ternyata mengandung unsur enzim babi, kini bahan penolong tersebut telah diganti dengan *mameno*;
 - e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum produk

penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto yang diproduksi dengan menggunakan bahan penolong *mameno* tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

MENGINGAT

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: ١٦٨).

“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah [2]: 168).

2. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَأْكُلٍ بِهِ لُغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَأْكُلٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ١٤٥)

“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. al-An'am [6]: 145).

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف: ١٥٧)

“(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. al-A'raf [7]: 157).

3. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبَّ! يَا رَبَّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَحَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah *thayyib* (baik), tidak akan menerima kecuali yang *thayyib* (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia

berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan; ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?' (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَيَتَنَاهَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang *musy-tabihat* (*syubhat*, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

4. Nabi saw bersabda berkenaan dengan tikus yang jatuh dan mati (*najis*) dalam keju (*samin*):

إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُّوهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَأَرِيقُوهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

"Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah" (HR. Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah isteri Nabi saw).

5. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah *najis 'ain* (*zati*).

6. Qa'idah fiqhiyyah:

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

"Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan."

7. Keputusan Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan Keputusan Fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

- MEMPERHATIKAN :
1. Laporan hasil audit pada tanggal 8 Pebruari 2001 terhadap PT. Ajinomoto Indonesia --yang mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal-- yang disampaikan oleh Ketua MUI Prof. Dr. K.H. Umar Shihab, selaku pimpinan Tim Audit dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada Senin, 25 Zulqa'dah 1421 H./19 Pebruari 2001; antara lain:
 - a. Bahan penolong *bacto soytone* (yang mengandung enzim babi) dalam proses produksi MSG Ajinomoto telah diganti dengan *mameno*;
 - b. Produk MSG Ajinomoto yang menggunakan *bacto soytone* telah ditarik peredarannya dari masyarakat;
 - c. Pihak Pimpinan PT. Ajinomoto telah menunjukkan kesungguhannya dalam merespon anjuran MUI dan harapan masyarakat bahwa MSG Ajinomoto yang telah ditarik itu tidak akan dipasarkan kembali di Indonesia, namun akan diekspor ke negara-negara non-Muslim.
 2. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat yang menyatakan bahwa *mameno* adalah bahan yang halal dan suci, sehingga produk MSG Ajinomoto dapat ditetapkan kehalalannya.
- Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN MAMENO**
1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan *mameno* adalah **halal**.
 2. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati dalam mengkonsumsi apa pun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Zulqa'dah 1421 H
19 Pebruari 2001 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,



DRS. HASANUDIN, M.Ag.

مجلس العلماء الإندونيسي
MAJELIS ULAMA INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

شهادة
SERTIFIKAT
CERTIFICATE
HALAL

No : 08910998

بناء على الاختبارات والملاحظات التي قام بها مجلس العلماء الإندونيسي ، نشهد بأن :
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia, maka :
Based on the inspection carried out by The Indonesian Council of Ulama, it is here by certified that :

نوع المنتجات : Bumbu Penyedap Rasa
Type of products

اسم المنتجات : AJINOMOTO (Yang menggunakan inamero)
Name of products

اسم الشركة : PT. Ajinomoto Indonesia
Name of company

عنوان الشركة : Jl. Raya Mliris Jetis PO Box 110,
Company's address : Mojokerto, Surabaya, Jawa Timur

يكون حلالاً عند الشريعة الإسلامية .
Dinyatakan "halal" menurut hukum Islam.
Is "halal" in accordance with the Islamic Law.

أصدرت هذه الشهادة في : 19 Pebruari 2001
Dikeluarkan di Jakarta pada :
Issued in Jakarta on

تاريخ انتهاء صلاحية : 18 Pebruari 2003
Berlaku sampai dengan :
Valid until

Komis Fatwa MUI
Ketua
K.H. Ma'ruf Amin
Ketua Umum MUI
K.H. M.A. Sahal Mahfudh
Lembaga Pengkajian Pangan,
Obat-obatan dan Kosmetika MUI
Direktur
Prof. Dr. Hj. Alsjah Girindra
MUI

PIAGAM KERJASAMA

DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN AGAMA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENCANTUMAN LABEL "HALAL" PADA MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Dalam rangka memberikan kepastian bagi pemeluk Agama Islam tentang halal tidaknya makanan dan minuman yang beredar, disadari bahwa sangat penting dilaksanakannya pencantuman label "Halal" pada kemasan produk makanan dan minuman. Untuk itu Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia menggalang kerjasama dengan koordinasi yang terpadu, sehingga pencantuman label "Halal" termaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama.

Pelaksanaan pencantuman label "Halal" termaksud lebih lanjut diatur oleh Departemen Kesehatan yang didasarkan atas hasil pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen

Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Perubahan-perubahan terhadap hasil pembahasan yang telah disetujui bersama, hanya dapat dilakukan apabila Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia kesemuanya menyetujui.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama tentang pelaksanaan pencantuman label "Halal" termaksud, Menteri Kesehatan akan membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Jakarta, 21 Juni 1996



Prof. Dr. SUJUDI



Dr. TARMIZI TAHER



Majelis Ulama Indonesia
Ketua Umum

M. HASAN BASRI

DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW

A. Pertanyaan –pertanyaan ke LP POM MUI.

1. Tanggal berapa PT. Ajinomoto mengajukan permohonan sertifikasi halal ?
2. Apa saja bahan-bahan baku dan tambahan pembuatan MSG/vetsin Ajinomoto ?
3. Bagaimana jika perusahaan mengganti bahan-bahan (baik baku atau tambahan) dalam proses produksinya ?
4. Berapa anggota tim auditor LP POM MUI yang melaksanakan audit ke PT. Ajinomoto di Mojokerto ?
5. Berapa kali tim auditor mengadakan audit ?
6. Sebelum hasil audit tim auditor dilaporkan ke Komisi Fatwa, apakah tim auditor melakukan penelitian di laboratorium ?
7. Berapaka kali internal halal auditor PT. Ajinomoto melaporkan ke LP POM MUI dalam jangka satu tahun ?
8. Berapa orang internal halal auditor yang ditunjuk PT. Ajinomoto ?
9. Apa syarat-syarat bisa ditetapkan menjabat internal halal auditor ?
10. Ahli bidang apa saja tim auditor LO POM MUI yang mengaudit proses produksi MSG/vetsin Ajinomoto ?

B. Pertanyaan-pertanyaan ke Komisi Fatwa.

1. Bagaimana prosedur Komisi Fatwa dalam menetapkan status hukum terhadap perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal ?
2. Bagaimana Komisi Fatwa memproses permohonan sertifikasi halal PT. Ajinomoto ?

3. Berapakah Komisi Fatwa mengadakan rapat untuk membahas status hukum MSG/vetsin dari PT. Ajinomoto ?
4. Berapa orang (komponen) yang turut membahas status hukum MSG/vetsin Ajinomoto ?
5. Apa alasan MUI mengeluarkan keputusan fatwa terhadap MSG/vetsin dari PT. Ajinomoto yang menggunakan *bactosoytone* ?
6. Apa alasan MUI mengeluarkan keputusan fatwa terhadap MSG/vetsin dari PT. Ajinomoto yang menggunakan *mameno* ?
7. Berapa tahun masa berlakunya sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh MUI untuk produk MSG/vetsin dari PT. Ajinomoto ?
8. Bagaimana MUI menjaga kontinuitas produk yang telah memperoleh sertifikat halal ?
9. Dalam rapat Komisi Fatwa, apakah tim auditor LP POM MUI juga dilibatkan ?
10. Bagaimana jika perusahaan mengganti bahan-bahan (baik baku atau tambahan) dalam proses produksinya ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi;

Nama lengkap : Choirul Anam
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 9 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat asal : Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt. 03/RW. 03 (utara pasar)
Sukodadi, Lamongan, Jatim.

B. Identitas Orang Tua;

Nama ayah : Madari
Nama ibu : Sunarti
Alamat orang tua : Jl. Kh. Ahmad Dahlan RT. 03. RW. 03 (utara pasar)
Sukodadi, Lamongan, Jatim.


C. Pendidikan;

1. SDN. Sukodadi I, Lamongan, Jatim, tamat tahun 1984.
2. SMP. A. Wahid Hasyim, Diwek, Jombang, Jatim, tamat tahun 1987.
3. MA. Al-Rasyid, Kendal, Bojonegoro, tamat tahun 1995.

Demikian biografi singkat penyusun.

Yogyakarta, 27 Juni 2002 M

Penyusun



Choirul Anam